



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Syarat Mengundurkan Diri Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Gubernur, Bupati,
dan Walikota**

- Pemohon** : Sukri I. H. Moonti, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 huruf t UU 8/2015 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Juli 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 huruf t UU 8/2015 karena Pemohon harus mengundurkan diri dari profesinya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo;

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2015, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum, berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 7 huruf t UU 8/2015 menimbulkan ketidaksetaraan bagi sesama warga negara, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma

Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Lebih lanjut Mahkamah menilai oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka berdasarkan Pasal 54 UU MK Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa pengujian Pasal 7 huruf t UU 8/2015, telah pernah dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dengan amar putusan menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”. Dengan kata lain melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*”. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 7 huruf t UU 8/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.